

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara dengan sistem desentralisasi (sistem otonomi) dimana penyerahan urusan Pemerintahan suatu daerah dari Pemerintahan Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk dijadikan urusan rumah tangganya.¹ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. Dengan memperhatikan pasal tersebut, jelas bahwa Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada dibawah pemerintah Kabupaten.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”²

¹Dasril, Radjab. *Hukum Tata Negara Indonesia Cet. Kedua*. Jakarta: PT Rineka cipta, 2005. hal. 120.

²Assegaf, S.D.I. *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung Kabupaten Pangkep*. Makasar: Universitas Hasanuddin, 2017. hal. 3.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatur tentang kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, keuangan desa dan aset desa, serta pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

Secara umum di Indonesia, desa (atau yang disebut dengan nama lain sesuai bahasa daerah setempat) dapat dikatakan sebagai suatu wilayah terkecil yang dikelola secara formal dan mandiri oleh kelompok masyarakat yang berdiam di dalamnya dengan aturan-aturan yang disepakati bersama, dengan tujuan menciptakan keteraturan, kebahagiaan dan kesejahteraan bersama yang dianggap menjadi hak dan tanggungjawab bersama kelompok masyarakat tersebut.³ HAW Wijaya juga mendefinisikan bahwa:

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Bahkan, jika ditelusuri dari sejarah keberadaan desa-desa di Indonesia, maka dapat diketahui, bahwa desa merupakan daerah otonom tertua.”⁴

Desa merupakan daerah yang seringkali luput dari perhatian banyak orang khususnya dalam bidang pemerintahan. Padahal jika di lihat lebih dalam ternyata desa adalah lapisan pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. hampir segala aspek menunjukkan betapa lemahnya kedudukan dan keberadaan desa dalam konstalasi pemerintahan. Padahal desalah yang menjadi pertautan terakhir pemerintah dengan masyarakat yang akan membawanya ke tujuan akhir yang telah digariskan dalam UUD 1945. Dari desalah awal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa mempunyai kewewenangan untuk mengatur

³Pakaya, Jefri, S. *Pemberian Kewenangan Pada +Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Jurnal Legislatif Indonesia. Vol, 13, No, 01, 2016, hal. 73.

⁴Widjaja, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 3.

dan mengurus kepentingan masyarakat. Sama halnya dengan tingkat daerah maupun pusat di dalam menjalankan pemerintahan di bantu dan bekerja sama dengan badan eksekutif maupun legistalif dengan adanya pembagian kekuasaan.⁵

Begitu pula tingkat desa, dalam menjalankan roda pemerintahannya, Kepala Desa tidaklah bekerja sendiri, namun di bantu oleh perangkat desa yang lain seperti sekretaris sekretaris desa dan yang lainnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan dari sistem demokrasi, di dalam UU Desa mengatakan bahwa BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis.

BPD dilihat dari wewenangny dapat di katakan sebagai lembaga legislatif di tingkat Desa, sedangkan pemerintah desa dan perangkat desa yang lainnya adalah lembaga eksekutif. Di bentuknya BPD merupakan hasil dari reformasi yang perwujudan demokrasi di tingkat desa. BPD mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa itu sendiri.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Hubungan antara BPD dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya antara BPD dan kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan desa dan APBDes. BPD mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa.

⁵*Ibid.*

Kehadiran BPD dengan sejumlah fungsi yang melekat padanya menjadikan BPD sebagai sebuah instansi yang memiliki kekuasaan besar di tingkat desa, selain kekuasaan Kepala Desa yang selama ini telah ada. Kedudukan yang kuat ini, juga dapat dilihat dari wewenang yang dimaksudkan adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 61 Butir 1 & 2 menyebutkan Hak BPD Yaitu:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
2. Menyatakan Pendapat atas Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.⁶

Di dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa menyatakan Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Bupati atau Walikota, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat desa.⁷

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 26 Butir 6 & 8 menyebutkan Kepala Desa berwenang:

1. Membina kehidupan masyarakat Desa.
2. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

Kepala Desa dalam hal ini bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Dari penjelasan kewenangan Kepala Desa diatas salah satu kewenangan Kepala Desa adalah membina

⁶Sudjatmiko, Budiman., & Zakaria, Yando. *Desa Hebat Indonesia Kuat*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014, hal. 84.

⁷Lihat Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa

kehidupan masyarakat desa. Dalam membina kehidupan Desa, Kepala Desa mempunyai wewenang bekerjasama dengan BPD dalam membuat peraturan Desa yang berhubungan dengan pembinaan kehidupan masyarakat Desa. Maka peran Kepala Desa menjadi hal yang penting dalam pembangunan khususnya pembinaan kehidupan desa pada beberapa aspek, meliputi agama, pendidikan, kesehatan, budaya dan kehidupan sosial.

Dari kewenangan di atas juga menunjukkan bahwa seorang Kepala Desa memiliki kewenangan terhadap perekonomian desa, artinya seorang Kepala Desa tidak bisa terlepas dari ekonomi desa, kemajuan ekonomi di desa dapat dipengaruhi oleh kepemimpinan seorang Kepala Desa. Dari uraian di atas kita bisa tahu betapa vitalnya kepemimpinan seorang Kepala Desa dalam menggerakkan ekonomi di desa. Dengan harapan perekonomian desa jika bergerak serta tumbuh maka kesenjangan antara masyarakat kota dan desa tidak jauh, kehidupan masyarakat desa lebih baik dengan bergerakinya perekonomian yang bisa memberi pendapatan, mengurangi pengangguran, mengurangi masyarakat desa yang mencari kerja di kota dan intinya masyarakat desa bisa mandiri dan sejahtera. Dengan ekonomi desa tumbuh maka desa kuat, Indonesia sejahtera, desa tidak tertinggal, desa memberi penghidupan dan kehidupan.

Konsepsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah untuk memberikan fungsi kontrol yang kuat kepada Kepala Desa. Selain itu, dikenalkannya Badan Permusyawaratan Desa adalah untuk memperkenalkan adanya lembaga legislatif, dan mempunyai kewenangan-kewenangan legislasi pada umumnya di desa.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa:

1. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
3. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa.

Dengan fungsi legislasi, kontrol, dan penggalangan aspirasi, membuat BPD menggeser posisi dan fungsi politik Kepala Desa. Hal ini akan membawa akibat yang luas dalam tarik-menarik politik di desa.

Telah begitu banyak peraturan yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tanpa implementasi yang jelas menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui Bagaimana sebenarnya kinerja BPD itu dalam kaitannya dengan pemerintah desa, apakah benar-benar membantu pemerintah desa dalam penyelenggara pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih di butuhkan oleh masyarakat desa untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan krisis ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul **“Analisis Terhadap Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Dalam Membina Dan Meningkatkan Perekonomian Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan Kinerja Kepala Desa dalam membina dan meningkatkan perekonomian Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Bagaimana Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa dalam membina dan meningkatkan perekonomian Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Mekanisme Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kinerja Kepala Desa dalam membina dan meningkatkan perekonomian Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
- b. Untuk mengetahui dan Menganalisis Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa dalam membina dan meningkatkan perekonomian Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis dan praktis, diantaranya yaitu :

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan untuk bidang hukum Tata Negara pada khususnya, menyangkut Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pengawasan Kinerja Kepala Desa dalam membina dan meningkatkan perekonomian Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan serta dijadikan dasar informasi bagi masyarakat untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan masalah yang ada relevansinya dengan penelitian ini, yang berkaitan dengan Analisis Terhadap Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan Kinerja Kepala Desa dalam membina dan meningkatkan perekonomian Desa.

D. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui maksud dari judul skripsi ini maka perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dari masing-masing kata yang ada pada judul sebagai berikut ini :

1. Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

2. Kepala Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Menurut Rozali Abdullah bahwa Kepala desa adalah “orang yang dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon-calon yang sudah ditetapkan yaitu penduduk desa yang bertatus sebagai warga negara Indonesia dengan syarat-syarat tertentu.”⁸

3. Membina dan Meningkatkan Perekonomian Desa

Adapun Kepala Desa dalam membina perekonomian Desa adalah sebagai berikut;

- a. Kepala Desa mampu mengarahkan dan mengelola Pendapatan Asli Desa (PAD).
- b. Kepala Desa mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMND) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- c. Kepala Desa mampu meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat desa.
- d. Kepala Desa mampu mengarahkan kondisi geografis desa sebagai lahan pertanian.

4. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

⁸Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2005, hal.59.

Undang-Undang ini mengatur segala hal yang terkait dengan hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa.

E. Landasan Teoritis

1. Teori Otonomi Desa

Otonomi Desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah.⁹ Juliantara menerangkan bahwa Otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu intervensi institusi di atasnya, sebaliknya tidak di benarkan proses intervensi yang serba paksa, mendadak, dan tidak melihat realitas komunitas.¹⁰

Tugas utama pemerintah dalam rangka otonomi desa adalah menciptakan kehidupan demokratis, memberi pelayanan publik dan sipil yang cepat dan membangun kepercayaan masyarakat menuju kemandirian desa, untuk itu desa tidak dikelola secara teknokratis tetapi harus mampu memandukan realita kemajuan teknologi yang berbasispada sistem nilai lokal yang mengandung tata aturan, nilai, norma, kaidah, dan pranata-pranata sosial lainnya. Potensi-potensi desa berupa hak tanah (tanah bengkok, titisari dan tanah-tanah khas desa lainnya), potensi penduduk, sentra-sentra ekonomi dan dinamika sosial politik yang dinamis itu menuntut kearifan dan profesionalisme dalam pengelolaan desa menuju optimalisasi pelayanan, pemberdayaan dan dinamisasi pembangunan masyarakat desa.

⁹H.A.W. Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*". Cet. Ke 3. Jakarta : Rajawali Pers, 2008, Hal. 165

¹⁰Dadang, Juliantara. *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*". Yogyakarta:Lappera Pustaka Utama, 2003, Hal.116

2. Teori Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

F. Metode Penelitian

Untuk memahami dan mengetahui secara terperinci metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan komponen-komponen sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *statute approach*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.

“Penelitian yuridis normatif yaitu dalam pengkajian ilmu hukum normatif, tidak perlukan data atau fakta sosial, karena yang dikaji dalam penelitiannya adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan bersifat normatif. Bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.”¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statuta approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian

¹¹Bahder, Johan, Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum Cetakan Kedua*. Bandung: CV, Mandar Maju, 2016, hal. 86.

yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan Perundangan-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan disebut juga sebagai pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Adapun Pendekatan Penelitian yang dilakukan yaitu:

- a. Pendekatan Undang-Undang atau (*statuta aproach*) dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.
- b. Pendekatan Konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran ilmu hukum dogmatik konsep hukumnya teknisi yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.¹²

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum merupakan proses, prosedur atau cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yuridis normatif dapat dibatasi pada penggunaan studi pustaka dilakukan dengan pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen baik dokumen tertulis maupun

¹²*Ibid.*

dokumen elektronik yang dapat mendukung proses penelitian ini. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari 3 sumber, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan-undangan yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama dalam penelitian ini. Sumber data primer atau data utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literature terkait dengan topik penelitian. Sumber data sekunder adalah sumber data yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terhadap data primer, dalam hal ini adalah seperti jurnal-jurnal dengan penelitian terdahulu mengenai konsep Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier yaitu sumber data yang menjelaskan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, diantaranya adalah teks huku berupa buku, jurnal, laporan penelitian, majalah, karya ilmiah, artikel dan sebagainya.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut subaspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap setiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi

keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.

Tujuan dari analisa data ini adalah mengungkap sebuah fakta, keadaan fenomena yang menjadi pokok permasalahan tentang Analisis Badan permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Selanjutnya apakah hal tersebut sudah sesuai dengan hukum positif, sehingga dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat hasil penelitian.

G. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini disusun dengan sistematis bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Dan masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melihat bab yang satu dengan bab yang lain. Adapun sistematika dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

Pada bab ini penulis akan mengemukakan pendahuluan mengenai masalah yang penulis angkat dan memaparkan serta menjelaskan berkaitan dengan hal-hal yang akan diuraikan dalam teks. Bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan skripsi ini.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini, penulis mengemukakan tinjauan umum tentang Teori Otonomi Desa, Teori Pemerintahan Desa, Sejarah Perkembangan Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Kinerja Kepala Desa Dalam Membina Dan Meningkatkan Perekonomian Desa.

BAB III Pembahasan

Bab ini merupakan bab inti yang berupa pembahasan dari permasalahan pada skripsi ini. Pada bab ini membahas tentang analisis Terhadap Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan kinerja Kepala Desa dalam membina dan meningkatkan perekonomian desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa serta Mekanisme Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja Kepala Desa dalam membina dan meningkatkan perekonomian Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

BAB IV Penutup.

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini. Pada bab IV ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan saran-saran terhadap hasil penelitian